

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Analisis kebijakan Manajemen Pembiayaan di KJKS BMT Walisongo Mijen Semarang

KJKS BMT Walisongo sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang bergerak dalam melakukan penyaluran pembiayaan yang ruang lingkungannya usaha mikro dengan masyarakat pedesaan atau menengah kebawah. Penyaluran pembiayaan merupakan aktivitas dari kegiatan BMT yang memiliki resiko dan berpengaruh pada kesehatan serta kelangsungan hidup dari usaha BMT, maka dalam pelaksanaannya dibutuhkan suatu manajemen dalam hal penyaluran pembiayaan yang didasarkan pada asas-asas pemberian pembiayaan yang tepat karena kesalahan atau kurang cermatnya penganalisaan terhadap para nasabah dapat mengakibatkan kerugian pihak KJKS BMT Walisongo sendiri seperti terjadinya pembiayaan yang macet.

Pemberian pembiayaan merupakan pemberian amanah dari satu pihak ke pihak lain yang disertai dengan prinsip bagi hasil. Untuk itu, KJKS BMT Walisongo sebagai pemilik dana yang akan menyalurkan dananya kepada nasabah harus menyiapkan sebuah manajemen

pembiayaan yang baik dalam menganalisa calon nasabahnya sebelum melakukan pembiayaan tidak hanya didasarkan pada syarat-syarat yang telah tertulis pada pembahasan sebelumnya, akan tetapi KJKS BMT Walisongo juga mempunyai dasar untuk mempertimbangkan pemberian pembiayaan dengan menggunakan cara-cara lain yaitu dengan dengan analisis kuantitatif dan kualitatif.

Dalam analisa kuantitatif ini pihak BMT menilai kelayakan capital dan kapasitas usaha yang akan dibiayai dan agunan yang diserahkan untuk mendukung permohonan pembiayaan nasabah. Salah satu yang akan menjadi pertimbangan kredibilitas calon nasabah adalah kondisi dan perkembangan keadaan keuangan usaha yang dimiliki nasabah. Kondisi keuangan debitur mempengaruhi kemampuan dan kesediaan merekan dalam melunasi pembiayaan pada tempo yang telah ditentukan. Jika usaha yang produknya sulit dipasarkan, selalu mengalami kerugian, atau saldo persediaan dan tagihanya menumpuk dari batas kewajaran, dapat dipastikan akan terjadi kesulitan membayar nisbah bagi hasil dan melunasi pembiayaanya. Kondisi usaha dan keuangan sebaliknya akan mempermudah nasabah dalam melunasi pokok dari pinjaman dan nisbah bagi hasil.

Selanjutnya analisa kualitatif digunakan untuk melakukan analisa kelayakan, karakter, kapasitas, dan kondisi ekonomi nasabah. Analisa kualitatif ini dilakukan terhadap kualitas stabilitas usaha dengan

pertimbangan posisi pasar dan persaingan usaha nasabah, selain itu juga dilakukan penilaian terhadap karakter pemohon dan latar belakang.


Dari analisa yang telah dilakukan oleh KJKS BMT Walisongo akan menghasilkan keputusan bagi nasabah apakah pengajuan pembiayaan yang diajukan diterima atau ditolak. Adapun tahapan dari proses pengajuan pembiayaan sampai pembiayaan itu terselesaikan dimulai dari:

Pertama, seorang nasabah harus mengisi formulir yang telah disiapkan oleh pihak BMT untuk kemudian melengkapi beberapa persyaratan yang telah ditentukan.

Kedua, setelah persyaratan pengajuan pembiayaan itu lengkap, langkah selanjutnya adalah pihak dari BMT melakukan peninjauan/survey untuk melihat kondisi nasabah, dengan menggunakan analisis 5C yaitu *Character* artinya sifat atau karakter nasabah pembiayaan, *Capacity* artinya kemampuan membayar nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pembiayaan yang telah diterima, *Capital* artinya besarnya modal yang diperlukan nasabah, *Colateral* artinya agunan yang dimiliki yang diberikan peminjam kepada BMT dan terakhir *Condition* artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak. Penilaian tersebut dilakukan untuk mengetahui informasi yang diberikan nasabah kepada pihak BMT benar adanya atau tidak, dan kegiatan tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi penipuan ataupun pemalsuan data oleh nasabah.

Ketiga, setelah dilakukan penilaian nasabah oleh BMT melalui laporan kunjungan setempat, maka langkah selanjutnya adalah dengan pengajuan usulan kepada pengurus untuk kemudian dievaluasi kembali data yang telah diperoleh hal itu meliputi *analisa pembiayaan, analisa jaminan/agunan, dan evaluasi kebutuhan dana*. Selain melakukan analisa diatas, pihak BMT juga harus menganalisis resiko dari pemberian pembiayaan tersebut, karena penilaian diri dari adanya pembiayaan tersebut sangat dianjurkan agar ketika terjadi masalah pembiayaan dapat segera mengatasinya dengan baik, tepat dan cepat.

Setelah evaluasi selesai dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah penyampaian keputusan pengurus untuk kemudian menyampaikannya kepada nasabah untuk kemudian nasabah melengkapi dokumentasi dan administrasi serta penandatanganan berkas akad pembiayaan dan jaminan yang akan diserahkan nasabah kepada BMT serta realisasi pembiayaan. Adapun sistematika kerja manajemen pembiayaan sebagai berikut:



Tahap selanjutnya yang dilakukan BMT setelah realisasi pembiayaan adalah melakukan pemantauan terhadap usaha nasabah, pemantauan tersebut dilakukan untuk mengetahui kegiatan usaha apakah kegiatan pembiayaan tersebut benar-benar dilaksanakan sesuai dengan akad perjanjian atau hanya digunakan untuk kepentingan nasabah saja. Pemantauan jaminan nasabah, pembianaan dan pemantauan pembayaran nasabah, proses pemantauan tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya pembiayaan bermaslah/ NPF (*Non Performing Finance*).

B. Kesesuaian Kebijakan Manajemen Pembiayaan KJKS BMT Walisongo Mijen Semarang Dalam Perspektif Aturan Koperai Syariah

Didalam Peraturan Menteri Negara KUKM 2007 Pasal 35 ayat 2 yang membahas tentang pedoman standar operasional manajemen KJKS/UJKS yang bertujuan untuk memberikan pedoman bagi pengelola KJKS dan UJKS Koperasi dalam mengelola kelembagaan, usaha dan keuangannya. Serta mewujudkan terciptanya pengelolaan KJKS dan UJKS koperasi yang sehat dan mantap sesuai jatidiri koperasi dan prinsip syariah¹

Pada dasarnya sebuah manajemen yang baik akan memberikan dampak positif pada kinerja sebuah lembaga, oleh karena itu KJKS BMT

¹Peraturan Menteri Negara KUKM 2007 pasal 35 ayat 2 tentang pedoman *Standar Operasional Manajemen KJKS/UJKS* koperasi

Walisongo sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang bergerak dalam penyaluran dananya bagi masyarakat harus mengoptimalkan peran manajemen pembiayaannya dengan baik, agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan bagi kelangsungan lembaga. Adapun kebijakan manajemen pembiayaan yang dilakukan oleh KJKS BMT Walisongo Mijen Semarang bila ditinjau dari perspektif aturan koperasi yang terdapat dalam Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PERMENEK KUKM) 2007 No 35.2 tentang pedoman Standar Operasional Manajemen KJKS/UJKS adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan dan ketentuan penyaluran dana

- 1) Persyaratan calon mitra pembiayaan

Dalam proses penyaluran dana untuk anggota, Manajemen pembiayaan KJKS BMT Walisongo memberikan persyaratan yang harus dipenuhi, hal ini sebagai upaya untuk menekan terjadinya resiko yang akan terjadi, syarat-syaratnya antara lain:

Pada poin pertama (1) persyaratan calon mitra pembiayaan KJKS BMT Walisongo telah menetapkan persyaratan pengajuan pembiayaan yang telah ditetapkan, hal ini dapat dilihat pada poin pertama (1) huruf (a), (b), (c) (nasabah pembiayaan tidak harus memiliki simpanan aktif karena telah memberikan jaminannya untuk ditanggungkan),

dan pada poin selanjutnya pada (d), (e), (f) (sebagai bahan pertimbangan penilaian karakter nasabah), (g) hal hal ini diharuskan karena calon anggota telah memenuhi syarat yang ada pada (a), (b), (c), (d), (e), dan (f).

2) Plafon Pembiayaan

Dalam menjalankan kegiatan penyaluran dananya kepada para nasabah KJKS BMT Walisongo telah menetapkan besaran nilai pembiayaan maksimal dan minimal sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dan hal itu telah disetujui dalam rapat anggota. Seperti yang telah diatur disebutkan pada aturan koperasi syari'ah huruf (a) (penentuan nilai pembiayaan berkaitan dengan efektifitas penyalurannya dan besaran nilainya berkaitan dengan penekanan resiko pembiayaan). Sedang dalam poin (b), (c) (KJKS BMT Walisongo tidak menetapkan pembiayaan produktif/ konsumtif, karena fungsi pembiayaan dianggap sama sesuai dengan akad yang telah disepakati serta tepat jumlah, sasaran penggunaan, pengembalian serta kelayakan dari nasabah). Pada poin (d) (KJKS BMT Walisongo menetapkan besaran nilai pembiayaan dengan menggunakan agunan ditetapkan 50% dari nilai agunan, hal ini sebagai pertimbangan kelayakan nasabah).

3) Biaya Pembiayaan

Dalam proses penyaluran pembiayaan, setiap nasabah akan dikenakan biaya administrasi pembiayaan saat pencairan dananya. Besaran administrasi pembiayaan tergantung pada plafon pembiayaan yang diajukan oleh nasabah yang telah disetujui oleh pihak BMT Walisongo. Dalam aturan koperasi syari'ah juga telah disebutkan dalam *biaya adiministari pembiayaan*. Poin (a), (b), (c) dan (d), serta ditetapkan perhitungan margin angsuran yang telah ditetapkan oleh pengurus dalam RAT.

4) Pengembalian Pembiayaan

Proses pengembalian pembiayaan dapat dilakukan oleh nasabah setelah melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya sesuai kesepakatan dalam hal ini nasabah dan pihak BMT Walisongo. Dalam aturan koperasi syari'ah dpat dilihat pada *pengembalian pembiayaan* poin (a), (b), dan (c).

5) Organisasi dan Manajemen

Dalam menjalankan aktivitas penyaluran pembiayaan diperlukan sebuah organisasi dan manajemen yang baik untuk meminimalisir terjadinya resiko pembiayaan. KJKS BMT Walisongo dalam proses pembiayaan tidak

membentuk sebuah komite seperti yang diatur dalam aturan koperasi syari'ah dalam poin (a), (b), (c), (d) dan (e), akan tetapi memiliki sebuah manajemen pembiayaan serta kepengurusan yang bekerja sesuai dengan kewajibannya sesuai dengan hirarki organisasi dan menjaga amanah.

2. Dokumentasi dan administrasi

1) Dokumentasi Pembiayaan

Dalam penyaluran pembiayaan sebuah dokumentasi yang lengkap, update serta akurat merupakan hal yang wajib dilengkapi nasabah sebagai data diri sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Proses ini telah dilakukan oleh KJKS BMT Walisongo seperti yang telah ditetapkan pada aturan koperasi syari'ah pada *Dokumentasi dan Administrasi* poin (a), (b), (c) dan (d).

2) Administrasi Pembiayaan

Setiap permohonan pembiayaan yang telah diproses harus diadminstrsikan dalam buku register pembiayaan yang dibuat oleh pihak KJKS sesuai dengan jenis pembiayaan. Dalam prakteknya KJKS BMT Walisongi telah melakukan admistrasi pembiayaan seperti yang tertera dalam aturan koperasi syari'ah.

3. Pemantauan dan Pembinaan

1) Kewajiban Pemantauan dan Pembinaan

Setiap penyaluran pembiayaan KJKS/ UJKS wajib melakukan pemantauan dan pembinaan pada nasabah yang telah menerima pembiayaan melalui Account Officernya. Seperti yang dilakukan KJKS BMT Walisongo pada poin (a), (b), (c), (d), dan (e). hal ini sebagai upaya antisipasi terjadinya permasalahan pembiayaan dan juga untuk menjalin silaturahmi pada pada nasabahnya.